

**LEGALITAS *BARCODE* PADA KARTU
KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

IQBAL RIDHOAN SURBAKTI
NPM. 1806200437



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak-KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : IQBAL RIDHOAN SURBAKTI
NPM : 1806200437
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : Legalitas Barcode Pada Kartu Keluarga Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara
Dosen Pembimbing : Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.H., M.Kn

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	13-10-2023	Pengajuan Judul Proposal	
	11-11-2023	Acc Judul Proposal / SV Bimbingan dan Penulisan Dosen Pembimbing	
	8-12-2023	Penyusunan Proposal	
	8-1-2024	Bimbingan Proposal	
	10-1-2024	Revisi / Acc Proposal	
	4-02-2024	Selamat Proposal	
	28-02-2024	Penyusunan Skripsi	
	2-03-2024	Revisi Skripsi (Perubahan materi dan melengkapi Ases)	
	5-04-2024	Acc Skripsi oleh Dosen Pembimbing	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn
NIDN. 0101017406



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengabdikan diri ke agar berkeadilan
honor dan kesejahteraan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:


NAMA : IQBAL RIDHOAN SURBAKTI
NPM : 1806200437
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : LEGALITAS BARCODE PADA KARTU KELUARGA
DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Dosen Pembimbing : Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H.,M.Kn.,M.H
Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 30 Mei 2024


PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membuat kita agar dibuktikan
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Bedasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Iqbal Ridhoan Surbakti
NPM : 1806200437
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Legalitas Barcode Pada Kartu Keluarga Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara

Penguji : 1. Dr. RAHMAT RAMADHANI S.H., M.H NIDN : 0111088002
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H NIDN : 0113118604
3. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H NIDN : 0128077201

Lulus, Dengan Nilai B+, Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan

Tanggal 5 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Legalitas Barcode Pada Kartu Keluarga Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara


Nama : Iqbal Rldhoan Surbakti

NPM : 1806200437

Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Administrasi Negara

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal : 05 Juni 2024

Dosen Penguji

		
Dr. RAHMAT RAMADHANI <u>S.H.,M.H</u> NIDN : 0111088002	TAUFIK HIDAYAT LUBIS, <u>S.S., S.H., M.H</u> NIDN : 0113118604	Dr. R. JULI MOERTIONO, <u>S.H.,M.Kn.,M.H</u> NIDN : 0128077201

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H.,M.Hum
NIDN: 0122087502

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IQBAL RIDHOAN SURBAKTI
NPM : 1806200437
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Legalitas *Barcode* Pada Kartu Keluarga Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2024

Saya yang menyatakan



IQBAL RIDHOAN SURBAKTI

ABSTRAK

LEGALITAS *BARCODE* PADA KARTU KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

IQBAL RIDHOAN SURBAKTI

Kartu Keluarga (KK) adalah sebuah kartu identitas keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil dalam pendataan bagi seluruh warga negara Indonesia. Di dalam Kartu Keluarga ini tercantum Nama Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga yang terdata dalam Kartu Keluarga tersebut. Kepemilikan Kartu Keluarga sangat penting bagi setiap warga negara, hal ini disebabkan segala keperluan pendataan administrasi terkait dengan kepentingan publik warga negara untuk berurusan kepada pihak-pihak tertentu selalu yang dipertanyakan sebagai kelengkapan berkas administrasinya, salah satunya adalah Kartu Keluarga. Saat ini format dan bentuk Kartu Keluarga telah mengalami perubahan, yaitu telah menggunakan sistem barcode yang berisikan akses terhadap Kartu Keluarga itu sendiri dan tanda tangan elektronik sebagai pengesahan dan legalitas terhadap Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional yaitu dengan penggunaan tanda tangan langsung oleh Kadis Dukcapil pada Kartu Keluarga tersebut.

Jenis penelitian pendekatan yuridis normatif pada riset ini dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam penulisan didapati bahwa perubahan Kartu Keluarga yang saat ini menggunakan barcode disinyalir oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil pada format dan bentuk Kartu Keluarga yang lama sering disalahgunakan oleh oknum pelaku kejahatan, dan pendataan terhadap penduduk disaat itu pun masih dilakukan secara konvensional (manual), sehingga jika terjadi penyalahgunaan/pemalsuan maka oknum pelaku pembuatnya sulit dilacak keberadaannya. Namun dengan konsep dan format baru pada Kartu Keluarga yang telah menggunakan sistem barcode ini, maka pemilik Kartu Keluarga tidak perlu merasa khawatir Kartu Keluarga miliknya dapat dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kelebihan Kartu Keluarga yang telah terbarcode ini, pemiliknya dapat mengakses melalui barcode pada Kartu Keluarga tersebut kapan dan dimanapun berada, sehingga dapat menggunakannya dimana perlu. Warga negara juga dihimbau untuk melakukan perubahan pada konsep dan format baru Kartu Keluarga yang menggunakan barcode, dan apabila belum sempat maka Kartu Keluarga yang lama pun masih bisa digunakan oleh pemiliknya.

Kata Kunci: Barcode Kartu Keluarga, Legalitas dan Kepentingannya bagi Pelayanan publik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Effendi surbakti dan Ibunda saya Rosenna simorangkir yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2018 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulisingucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Mei 2024

Penulis

IQBAL RIDHOAN SURBAKTI
NPM. 1806200437

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian	5
B. Manfaat Penelitian	5
C. Defenisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data	12
5. Alat Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Definisi dan Bentuk Keabsahan Dan Kekuatan Hukum	16
2. Penggunaan QR Code Sebagai Tanda Tangan Elektronik	19
3. Tinjauan Umum Kartu Keluarga	26

4. Implikasi Hukum Kartu Keluarga	27
5. Aspek Hukum Administrasi Negara	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kartu Keluarga Merupakan Dokumen Penting Bagi Masyarakat Indonesia	32
2. Faktor Yang Melatarbelakangi Penggunaan <i>Barcode</i> Pada Kartu Keluarga	42
3. Keabsahan Dan Kekuatan Hukum Penggunaan <i>Barcode</i> Pada Kartu Keluarga	52

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang diatur pada pasal 3 dari peristiwa tersebut disebutkan bahwa setiap penduduk wajib untuk melaporkan semua data Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami kepada instansi pelaksana terkait, dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Kartu Keluarga merupakan salah satu dokumen penting yang wajib untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kartu Keluarga merupakan identitas suatu keluarga ataupun daftar dari anggota keluarga seperti hubungan didalam keluarga, status didalam keluarga, pekerjaan yang ada didalam satu rumah tangga dimulai dari suami dan juga istri, anak maupun anggota keluarga yang tinggal serumah dengan kita dalam jangka waktu yang bisa dibilang lama, dan berbagai informasi penting lainnya.

Pentingnya berkas administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga . Bagi seluruh penduduk indonesia, Kartu Keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting, dikarenakan Birokrasi di Indonesia sering mensyaratkan Kartu Keluarga sebagai salah satu syarat penting dalam administrasi. Dikarenakan pentingnya fungsi akan dokumen Kependudukan yang bisa disebut dengan Kartu Keluarga ini menjadikannya wajib untuk dimiliki oleh seluruh keluarga di Indonesia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur’an pada Surah Al Baqarah, ayat 282, yang terjemahannya sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, apabila

kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengdektekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya.” Dalam ayat ini diterangkan bahwa didalam ajaran agama Islam, dilakukannya pencatatan yang baik dan benar atas suatu perbuatan yang terkait dengan muamalah adalah sangat penting dan perlu, karena berdasarkan catatan inilah nantinya akan dapat menghindari persoalan dan permasalahan yang mungkin akan dihadapi dikemudian hari. Begitu pun terhadap pencatatan kependudukan dalam Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Kantor kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap keluarga wajib melakukan kepengurusan data kependudukan yaitu Kartu Keluarga yang memuat data mengenai susunan, nama, hubungan identitas, dan jumlah dari anggota keluarganya. Susunan keluarga wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kepala desa atau lurah dan juga camat. Oleh penduduk warga Negara Indonesia maupun orang asing yang sudah mempunyai izin untuk tinggal dan menetap di Indonesia.

Kepemilikan Kartu Keluarga bagi penduduk sangat penting fungsinya bagi penduduk itu sendiri, dimana dengan adanya Kartu Keluarga dapat menjadi

bukti status seseorang dalam sebuah keluarga yang mendapatkan pengakuan langsung dimata hukum dan negara.

Masyarakat akhir-akhir ini banyak yang mengajukan permohonan pembaharuan Kartu Keluarga menjadi Kartu Keluarga yang sudah ber TTE (Tanda Tangan Elektronik)/*Barcode*. Perlukah mengganti Kartu Keluarga lama yang bertanda tangan basah dan ada stempel Dinas Dukcapil. Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga tidak perlu dirubah menjadi Kartu Keluarga yang *Barcode* jika memang tidak ada perubahan elemen data, Kartu Keluarga tersebut tetap berlaku. Setiap Penduduk wajib memperbaharui/update elemen data kependudukannya jika mengalami perubahan, misalnya tingkat pendidikan terakhir, pekerjaan, golongan darah dan lain-lain.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah mengeluarkan Kartu Keluarga (KK) berbentuk *Barcode* atau *QR Code*. Kartu Keluarga merupakan dokumen yang digunakan untuk berbagai kepentingan administrasi seperti pendaftaran sekolah hingga permohonan layanan kesehatan. Dengan adanya *Barcode*, masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil untuk mengurus kebutuhan Kartu Keluarga . Kartu Keluarga *Barcode* diterbitkan dalam bentuk selemba kertas, tidak seperti sebelumnya yang menggunakan kertas *security printing* berhologram. Walau begitu, bentuk KK baru ini tetap memiliki kekuatan hukum.¹

Kunci dari dokumen ini ada pada kode pemindai berbentuk *Barcode* atau *QR Code* yang berada di kanan bawah dokumen. *Barcode* dalam dokumen ini

¹ <https://kumparan.comcara-ganti-kk-lama-ke-kk-Barcode-yang-penting-diketahui-masyarakat>. Diakses: November 2023.

adalah tanda tangan elektronik sebagai penanda keaslian data. Fungsi *Barcode* dalam dokumen ini adalah sebagai pengganti tanda tangan dan cap basah yang dulu dicetak dengan sistem *security printing*. Cara mengetahui keaslian *KK Barcode* sangatlah mudah yakni memindai *QR Code* dengan kamera ponsel. Kemudian, aktifkan mode pemindai *QR Code* di ponsel masing-masing. Secara otomatis, *KK Barcode* akan terekam dan langsung terhubung dengan laman www.dukcapil.kemendagri.go.id.

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut urgensi perubahan format dan bentuk Kartu Keluarga yang semula bertanda tangan dan berstempel basah oleh Dinas Dukcapil yang kemudian berubah dengan menggunakan *QR Code*, dengan judul penelitian: “Legalitas *Barcode* Pada Kartu Keluarga Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara.”

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Kartu Keluarga menjadi salah satu dokumen penting dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia?
- b. Apakah faktor yang melatarbelakangi penggunaan *QR Code* sebagai tanda tangan elektronik menggantikan tanda tangan basah pada Kartu Keluarga?
- c. Bagaimana keabsahan dan kekuatan hukum penggunaan *QR Code* sebagai tanda tangan elektronik menggantikan tanda tangan basah pada Kartu Keluarga?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan.²

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kartu Keluarga menjadi salah satu dokumen penting dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi penggunaan QR Code sebagai tanda tangan elektronik menggantikan tanda tangan basah pada Kartu Keluarga .
3. Untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan hukum penggunaan QR Code sebagai tanda tangan elektronik menggantikan tanda tangan basah pada Kartu Keluarga .

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

b. Secara Praktis

² Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.³ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Keabsahan Dokumen adalah pernyataan yang menyatakan bahwa dokumen yang dilampirkan merupakan yang asli
2. Kekuatan Hukum Dokumen adalah bahwa dokumen tersebut memiliki nilai pembuktian ketika dokumen tersebut dijadikan sebagai alat bukti (Pasal 1865 KUHPerdara).
3. *QR Code (Quick Response Code)* adalah *Barcode* dua dimensi yang bisa memberikan beragam jenis informasi secara langsung. Untuk membukanya, dibutuhkan *scan* atau pemindaian dengan *smartphone*. *QR code* memiliki manfaat untuk menampilkan teks pada pengguna, membuka URL, menyimpan kontak ke buku telepon, dan masih banyak lagi. Manfaat lain dari *QR code* adalah mampu menyimpan lebih banyak data dibanding *Barcode*. Sehingga, membuatnya lebih praktis untuk digunakan. *QR code* terdiri dari titik-titik hitam dan spasi putih yang

³ *Ibid.*, halaman 5

disusun dalam bentuk kotak, dan setiap elemennya memiliki makna tersendiri. Hal tersebut membuatnya mampu di-*scan* oleh *smartphone* dan menampilkan data atau informasi yang dimuatnya.

4. Tanda Tangan Elektronik adalah **Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi** adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun masih ada beberapa orang yang belum menggunakan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi. Sebagaimana fungsinya, TTE tersertifikasi sama seperti tanda tangan basah, yakni sebagai tanda persetujuan sebuah transaksi dan validasi dokumen.

5. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

6. Aspek Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yakni: pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan itu melakukan tugasnya; kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan

duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Fatich Fazlur Rochman, 2016. Implementasi QR Code dan Digital Signature untuk Menentukan Keabsahan Dokumen KRS dan KHS (Studi Kasus Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga). Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga. Masalah keabsahan data dokumen Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) pernah dialami Universitas Airlangga meski telah melakukan penerapan teknologi terkomputerisasi untuk proses yang melibatkan KRS atau KHS. Mahasiswa mengalami kesulitan untuk melakukan verifikasi data pada KRS dan KHS jika terdapat perubahan terhadap data pada sistem. Proses verifikasi dokumen KRS dan KHS yang rumit ini dianggap wajar karena dokumen KRS maupun KHS milik mahasiswa lebih mudah dipalsukan dari pada data milik Universitas Airlangga. Berangkat dari permasalahan tersebut maka muncul sebuah gagasan untuk menerapkan teknologi Digital Signature dan QR Code sebagai solusi yang dapat membuktikan keabsahan dokumen KRS atau KHS milik Mahasiswa. Penambahan Digital Signature dan QR Code pada dokumen KRS atau KHS dilakukan dengan membangun sebuah sistem keabsahan dokumen KRS dan KHS yang berpedoman pada sistem yang dimiliki oleh Universitas Airlangga. Proses verifikasi dokumen dibagi menjadi dua jenis, yaitu verifikasi secara digital pada aplikasi web dengan membaca Digital Signature yang ditanamkan pada dokumen KRS atau KHS, dan verifikasi dokumen cetak

dengan aplikasi mobile dengan melakukan pindai data yang tersimpan di dalam QR Code yang terdapat pada dokumen KRS atau KHS. Pembangunan sistem keabsahan dokumen KRS dan KHS dapat menjadi alternatif solusi sebagai penentu keabsahan dokumen KRS dan KHS Mahasiswa di Universitas Airlangga. Hal ini berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap pihak Universitas Airlangga dan Mahasiswa. Dimana Mahasiswa memberikan rata – rata penilaian diatas 3 dengan skala nilai 1 sampai 5. Selain itu baik pihak Universitas maupun Mahasiswa memberikan apresiasi dengan tanggapan yang diberikan. Dampak yang terjadi jika penerapan sistem dilakukan adalah adanya penambahan QR Code pada dokumen KRS dan KHS, diperlukan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di Universitas Airlangga, dan diperlukan integrasi antara system yang dibuat dengan sistem yang sudah dipakai oleh Universitas Airlangga saat ini.

2. Deny Setiawan NPM: 18630783. Aplikasi Verifikasi Dokumen Kependudukan Berbasis Dokumen Digital Dan Penyusunan Perencanaan Dan Program Dinas Pada Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut. Program Studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin 2020. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dengan tipe Dinas Menjadi B dengan struktur organisasi yaitu Kepala Dinas, Sekretaris yang membawahi 2 (dua)

Kasubag dan 3 (tiga) Kepala Bidang yang membawahi masing masing 3 (tiga) Kepala Seksi. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut memberikan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu: Kartu Keluarga, KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak, Biodata WNI, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengakuan Anak dan lainnya. Proses penerbitan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sudah menerapkan Tanda Tangan Elektronik/TTE, tetapi pejabat verifikator masih memverifikasi setiap dokumen kependudukan secara kertas/dokumen ini membuat operator Dukcapil yang ada di Dinas dan di Kecamatan harus membawa dokumen tersebut kepada pejabat verifikator untuk diverifikasi yang membuat proses penerbitan dokumen kependudukan menjadi lambat dan tidak bisa mengukur capaian target program kegiatan Dinas, sehingga membutuhkan suatu sistem komputerisasi yang mampu mengelola data dan menyajikan informasi penerbitan dokumen kependudukan yang lebih baik dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu di atas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian

peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.⁴ Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini meliputi:

7. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

8. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan

⁴Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5.

dapat menggambarkan bagaimana rencana program proyek strategis nasional di wilayah Rempang menjadi dasar pemicu terjadinya konflik agraria dalam perspektif negara hukum.

9. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

10. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist
Adapun ayat Al Qur'an yang penulis kutip dalam penelitian skripsi ini adalah pada Surah Al Baqarah, ayat 282, yang terjemahannya sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendektekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya.”

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen dokumen

Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, artikel dan jurnal jurnal hukum.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang utama, Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah⁵, Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, halaman 47

- b) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik.
 - c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian⁶.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan yaitu perpustakaan dalam melakukan metode studi

⁶ *Ibid.* halaman 54

dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

6. Definisi dan Bentuk Keabsahan Dan Kekuatan Hukum

a. Pengertian Keabsahan

Keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda yaitu “*rechmatig*” yang secara harafiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”. Dalam Bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “*legality*” yang mempunyai arti “*lawfulness*” atau sesuai dengan nama hukum.⁷ Keabsahan hukum jika diterjemahkan dalam Bahasa Inggris akan berbunyi *Legal Validity*. Dalam kamus *Oxford Legal Validity* dimaknai sebagai berikut:

*“For a rule to become a legal rule, it has to be legal valid. For a law to become a legal law, it has to be legally valid. Similarly, a valid rule is a rule and an invalid rule is not a rule. This chapter discusses the legal validity of rules. The first section explains the nature of legal validity and the validity of rules. The chapter also discusses systemic validity, wherein it is shown that the justification view of legal validity is compatible with the dependence on factual sources. It furthermore examines the other difficulties of the justification view, found in the interpretation of detached legal systems, and includes a discussion of legal validity within the context of positivism.”*⁸

Jika diartikan dalam Bahasa Indonesia akan memiliki arti sebagai berikut:

“Untuk sebuah aturan menjadi aturan hukum, maka itu harus menjadi benar-benar sah. Untuk suatu hukum menjadi aturan hukum yang sah, maka itu harus menjadi

⁷ Sofyan Hadi, Tomy Michael, Prinsip Keabsahan (*rechmatigheid*) Dalam penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol 5. No. 2, Desember 2019. halaman 3-4

⁸ Joseph Raz, Legal Validity, *Oxford Scholarship* online, www.oxfordscholarship.com/legalvalidity diakses pada November 2023

hukum yang pasti. Oleh karena itu sebuah aturan yang sah adalah aturan dan aturan yang tidak sah bukanlah aturan.

Bab ini juga mendiskusikan validitas secara sistemik, dimana itu menunjukkan bahwa pembenaran pandangan mengenai kesalahan/kepastian hukum sesuai dengan kepercayaan pada sumber-sumber nyata /factual. Lebih jauh lagi menguji kesulitan-kesulitan lain dari pembenaran pandangan yang ditemukan pada inteprestasi sistem-sistem hukum dan termasuk pada pembicaraan, kesalahan hukum dengan konteks positif.”.

Berdasarkan terjemahan tersebut, keabsahan memiliki makna yang hampir sama dengan kepastian hukum. Keabsahan hukum sangat dekat dengan teori positivis yang dianut di Indonesia. Bahwa hukum yang berlaku dan dinyatakan sah adalah hukum yang telah ada, dituangkan dalam Undang-Undang atau aturan tertulis. Keabsahan lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata yang dapat dilihat dan dibuktikan secara kasat mata. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keabsahan merupakan suatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku.

Keabsahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KBBI, keabsahan berasal dari kata abash. Keabsahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dihendakkan, keabsahan juga berarti kesahan.⁹

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), www.kbbi.web.id/keabsahan diakses pada November 2023

b. Pengertian Kekuatan Hukum (legalitas)

Legalitas memiliki kata dasar “Legal” yang berarti suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.

Terkait dengan penelitian ini, Konsep tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang dikenal pada dunia keamanan komputer adalah hasil dari penerapan Teknik-teknik komputer pada suatu informasi, sedangkan di dunia umum, tanda tangan mempunyai arti lebih luas, yaitu setiap tanda tangan yang dibuat dengan maksud untuk melegalisasi dokumen yang ditandatangani. Dalam dunia nyata, untuk menjamin keaslian serta legalitas suatu tanda tangan yang bersifat unik milik seseorang dan digunakan untuk memberi pengesahan bahwa orang tersebut setuju dan mengakui isi dari dokumen yang ditandatangani. Untuk dokumen-dokumen elektronik pun dibutuhkan hal semacam ini. Oleh karena itu, diciptakan suatu sistem autentikasi yang disebut tanda tangan digital (*digital signature*). Tanda tangan elektronik merupakan suatu cara untuk menjamin keaslian suatu dokumen elektronik dan menjaga supaya pengirim dokumen dalam suatu waktu tidak dapat menyangkal bahwa dirinya telah mengirimkan dokumen tersebut. Tanda tangan digital menggunakan algoritma-algoritma serta teknik-teknik komputer khusus dalam penerapannya.¹⁰

¹⁰ Rosa Agustina T. Pengaribuan, “Asas Kebebasan Berkontak dan Batas- Batasnya dalam Hukum Perjanjian”, www.theceli.com/asas-kebebasan-berkontrak-dan-batas-batasnya-dalam-hukum-perjanjian.com, diakses pada November 2023.

7. Penggunaan QR Code Sebagai Tanda Tangan Elektronik

Penggunaan tanda tangan adalah suatu kebiasaan formil yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus memastikan identitas (*authentication*) orang tersebut yang bertanda tangan untuk sesuatu yang berimplikasi hukum maupun yang tidak.

Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan, bahwa ia dengan menuliskan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.¹¹

Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan huruf-huruf berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat di individualisasikan.¹²

Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibutuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Menurut American Bar Association (ABA), pengertian tanda tangan dapat berupa tanda apapun yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan persetujuan dan otentifikasi terhadap suatu dokumen tersebut.¹³

¹¹ Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. halaman 473

¹² Herlien Budiono. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. halaman 220

¹³ Information Security Committee, Section of Science & Technology - American Bar Association, *Digital Signature Guidlines* (United States, American Bar Association:2016), halaman 4.

Pengertian dari tanda tangan sekarang ini merujuk kepada tanda tangan tertulis seseorang di atas kertas atau yang dapat disamakan dengan itu. Inti dari tanda tangan difokuskan pada pengertian dasar tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanda tangan itu sendiri adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi. Jika dilihat dari pengertian tersebut, pengertian tanda tangan belum tentu merujuk kepada suatu tanda tangan secara “tertulis” tetapi justru terhadap suatu penandaan, dimana tanda tersebut dapat merujuk kepada bertanda tangan itu. Penggunaan tanda tangan adalah suatu kebiasaan formil yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus memastikan identitas (*authentication*) orang tersebut yang bertanda tangan untuk sesuatu yang baik yang berimplikasi hukum maupun yang tidak. Pengertian dari tanda tangan sekarang ini merujuk kepada tanda tangan tertulis seseorang di atas kertas atau yang dapat disamakan dengan itu. Inti dari tanda tangan difokuskan pada pengertian dasar tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanda tangan itu sendiri adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi. Jika dilihat dari pengertian tersebut, pengertian tanda tangan belum tentu merujuk kepada suatu tanda tangan secara “tertulis” tetapi justru terhadap suatu penandaan, dimana tanda tersebut dapat merujuk kepada bertanda tangan itu. Penggunaan tanda tangan adalah suatu kebiasaan formil yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus memastikan identitas (*authentication*) orang tersebut yang

bertanda tangan untuk sesuatu yang baik yang berimplikasi hukum maupun yang tidak.

Terkait dengan penelitian ini, Berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut: “Tanda Tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.

Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Digital signature, adalah sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang penggunaannya tergantung pada kunci publik (*public key*) yang menjadi pasangannya.¹⁴

Menurut Julius Indra Dwiparyo, tanda tangan elektronik, adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik.¹⁵ Informasi elektronik yang menggunakan jaringan publik, bisa saja seseorang berniat jahat mengganti informasi elektronik yang telah ditandatangani oleh para pihak dengan informasi elektronik lain tetapi tanda tangan tidak berubah. Pada data elektronik perubahan

¹⁴ Din Mudiardjo, 2018, Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E-Commerce, fh-warmadewa.ac.id, diakses: November 2023

¹⁵ Julius Indra Dwipayono, 2015, Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia, www.legalitas.org, diakses: November 2023

ini mudah terjadi dan tidak mudah dikenali. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik harus terasosiasi dengan informasi elektronik.

Terasosiasi adalah informasi elektronik yang ingin ditandatangani menjadi data pembuatan tanda tangan elektronik, dengan demikian, antara tanda tangan elektronik dan informasi elektronik yang ditandatangani menjadi erat hubungannya seperti fungsi kertas. Keuntungannya adalah jika terjadi perubahan informasi elektronik yang sudah ditandatangani maka tentu tanda tangan elektronik juga berubah.¹⁶

Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan, tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu message digest atau hast, yaitu mathematical summary dokumen yang dikirimkan melalui cyberspace.¹⁷ Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk message integrity yang menjamin bahwa si pengirim pesan (sender) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen.

Tanda tangan elektronik adalah sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan

¹⁶ Ronny, Sembilan Peraturan Pemerintah Dan Dua Lembaga Yang Baru Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, aptika.kominfo.go.id/Sembilan-peraturan-pemerintah-dan-dua-lembaga-yang-baru-undang-undang-informasi-transaksi-elektronik, diakses

¹⁷ Soemarno Partodihardjo. 2019. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 20

kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi.¹⁸ Persoalan hukum yang muncul sekitar hal ini antara lain berkenaan dengan fungsi dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik.

Di Amerika saat ini telah ditetapkan satu undang-undang yang secara formal mengakui keabsahan tanda tangan elektronik. Pengaturan di tingkat internasional diatur dalam Pasal 7 UNICITRAL *Model Law (The United Nations Commissions on International Trade Law)* merupakan salah satu organisasi internasional yang pertama kali mulai membahas mengenai perkembangan telematika informatika dan dampaknya terhadap perkembangan elektronik.

Manfaat Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*) adalah suatu tanda tangan digital (*digital Signature*) akan menyebabkan data elektronik yang dikirimkan melalui *open network* tersebut menjadi terjamin. Dengan memberikan digital signature pada data elektronik yang dikirimkan, maka akan dapat atau bisa ditunjukkan darimana data-data elektronik tersebut sesungguhnya berasal. Terjaminnya integritas pesan tersebut bisa terjadi, karena keberadaan dari digital certificate. *Digital Certificate* diperoleh, atas dasar aplikasi kepada *Certification Authority* oleh *user* atau *subscriber*. *Digital Certificate* berisi informasi mengenai pengguna antara lain:

- 1) Identitas
- 2) Kewenangan
- 3) Kedudukan Hukum
- 4) Status dari user atau pengguna

¹⁸ *Ibid.*, halaman 21.

Digital certificate ini memiliki berbagai tingkatan atau level, tingkatan dari digital certificate ini menentukan berapa besar kewenangan yang dimiliki oleh pengguna. Contoh dari kewenangan atau kualifikasi ini adalah apabila suatu perusahaan hendak melakukan perbuatan hukum, maka pihak yang berwenang mewakili perusahaan tersebut adalah direksi. Jadi apabila suatu perusahaan hendak melakukan suatu perbuatan hukum, maka *digital certificate* yang dipergunakan adalah *digital certificate* yang dipunyai oleh direksi perusahaan tersebut. Dengan keberadaan dari *digital certificate* ini maka pihak ketiga yang berhubungan dengan pemegang *digital certificate* tersebut dapat merasa yakin bahwa suatu pesan adalah benar berasal dari pengguna tersebut.¹⁹

Sementara itu jika dikorelasikan dengan penelitian ini maka terjadinya perubahan penandatanganan dan stempel basah menjadi penggunaan QR Code pada Kartu Keluarga adalah merupakan bagian kebijakan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memudahkan warga masyarakat dalam pembuatan Kartu Keluarga untuk tidak lagi menunggu antrian yang panjang disebabkan alur birokrasi dengan penyelesaian pembuatan Kartu Keluarga yang memakan waktu berhari-hari. Cukup dengan mengakses: laman www.dukcapil.kemendagri.go.id. Secara Online maka pembuatan Kartu Keluarga pun dapat dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Adapun QR Code yang digunakan dalam penandatanganan elektronik pada Kartu Keluarga adalah untuk mencegah pemalsuan yang dilakukan para oknum yang ingin memalsukannya.

¹⁹ Arrianto Mukti Wibowo, 2019, “*Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Elektronik Commerce*”, Riset Digital. halaman 5

Tanda tangan elektronik yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa. Menurut UU ITE tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Pembuatan tanda tangan elektronik harus memenuhi beberapa aspek agar dapat dianggap sah dimata hukum, yaitu autentikasi pemilik tanda tangan dan autentikasi dokumen. Autentikasi penandatanganan dan dokumen adalah alat untuk menghindari pemalsuan dan merupakan suatu penerapan konsep “*nonrepudiation*” dalam bidang keamanan informasi. Olehnya itu dengan di sahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, *digital signature* (tanda tangan elektronik) dapat dianggap sah dimata hukum dan memiliki payung hukum. Agar tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut kepada badan *Certification Authority* (CA), maka CA dapat bertindak sebagai pejabat umum. Dalam hal ini seharusnya proses pembuktian di pengadilan tidak terikat pada alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang secara terbatas, selain itu para pihak pengguna tanda tangan elektronik sebaiknya menggunakan layanan dari penyelenggara yang telah tersertifikasi untuk menambah sistem pengamanan terhadap tanda tangan elektronik.

8. Tinjauan Umum Kartu Keluarga

Kartu Keluarga yang biasa di singkat KK merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Keluarga di dalamnya memuat keterangan mengenai kolom nomor Kartu Keluarga , nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.²⁰

Berdasarkan pengertian diatas bahwa Kartu Keluarga merupakan kartu identitas pada setiap satu kepala keluarga, dengan data yang dimuat didalamnya tentang susunan dan hubungan keluarga disertai keterangan lainnya sebagai dokumen penting sebagai warga Negara yang baik.

Kartu Keluarga merupakan catatan ontetik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil selaku pejabat yang berwenang berupa catatan resmi tentang susunan pada satu keluarga yag diantaranya nama anggota keluarga, status, pekerjaan tanggal kelahiran dan hubungan antara anggota keluarga yang ada didalamnya yang dilegalkan dengan memberikam tanda tangan dari pejabat yang berwenang dengan tujuan memperoleh status keluarga.²¹

²⁰ Henry S. Siswosoediro *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*. Jakarta: Visi Media Pustaka halaman 159

²¹ *Ibid.*,

9. Implikasi Hukum Kartu Keluarga

Secara khusus Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Untuk mendukung pendataan penduduk tersebut telah disahkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan direvisi terakhir menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sejalan dengan terbangunnya *data base* kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan data kependudukan baik bagi petugas pada penyelenggara, instansi pelaksana, dan pengguna data kependudukan.

Kartu Keluarga merupakan dokumen penting yang harus dimiliki setiap keluarga. Jika tidak, banyak proses pengurusan berkas dan kebutuhan lainnya yang tak bisa berjalan. Oleh karena itu, tak ada alasan bagi setiap keluarga untuk tidak mengurus berkas ini dan memberikan data yang valid jika ada perubahan. Bagi keluarga baru atau pasangan yang baru menikah, kartu yang berbentuk surat ini merupakan berkas penting yang pertama kali harus dibuat. Tanpa adanya berkas ini, segala proses administrasi dan berbagai kebutuhan legal lainnya yang menyangkut keluarga tak akan bisa berjalan.

Setiap keluarga sejatinya wajib memiliki Kartu Keluarga (KK). Berkas ini merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota dalam sebuah keluarga. Setiap keluarga harus memiliki KK

karena berkas ini selalu menjadi syarat dalam pembuatan berbagai dokumen penting. Contohnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran bagi anak dalam sebuah keluarga.

Kartu Keluarga dicetak rangkap tiga yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan. Kartu Keluarga (KK) adalah Dokumen milik Pemda Provinsi setempat dan karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam Kartu Keluarga . Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Pendatang baru yang belum mendaftarkan diri atau belum berstatus penduduk setempat, nama dan identitasnya tidak boleh dicantumkan dalam Kartu Keluarga .

Permohonan Kartu Keluarga oleh pihak di luar pemilik atau pemegang jelas berbahaya. Karena selain orang lain tidak memiliki hak atas Kartu Keluarga orang lain, juga bisa berdampak luas pada hak-hak administratif pemilik Kartu Keluarga .

Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya berpedoman pada Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 menyatakan "Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain."

Harus diakui semangat yang terkandung dalam penertiban ini tentu positif dalam kerangka pendaftaran dan pencatatan penduduk. Faktanya memang banyak masyarakat yang tinggal di satu wilayah namun tidak memiliki KK atau KTP di wilayah tersebut. Hal itu merupakan konsekuensi dari dinamika masyarakat untuk kepentingan ekonomi (bekerja) atau studi (belajar) di tempat lain yang mengharuskan dia untuk indekos atau kontrak rumah agar lebih dekat. Di sisi lain, budaya tertib kependudukan di masyarakat juga masih lemah. Jika ada keperluan baru bergegas lapor ke Dinas Dukcapil, baik untuk membuat KK baru, perubahan atau pemutahiran data kependudukan.

10. Aspek Hukum Administrasi Negara

Melansir *dpr.go.id*, administrasi kependudukan (adminduk) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.²²

Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik.

Melalui adminduk, pemerintah dapat mencatat identitas penduduk, seperti nama, tanggal lahir, alamat, hubungan keluarga, status perkawinan, dan informasi

²² *dpr.go.id*, administrasi kependudukan diakses: November 2023

penting lainnya. Dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, KTP, dan lain sebagainya, diterbitkan berdasarkan data yang tercatat dalam adminduk.

Tujuan utama adminduk adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum melalui dokumen kependudukan dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk.

Manfaat dan Pentingnya Adminduk memungkinkan pemerintah menyediakan pelayanan publik yang efektif kepada masyarakat. Data kependudukan yang akurat dan terkini memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan, perencanaan pembangunan, dan alokasi sumber daya yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, setiap penduduk memiliki akses terhadap hak-hak mereka, seperti hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial, dan hak-hak lainnya.

Adminduk pun memberikan pengakuan hukum atas identitas individu. Dokumen kependudukan sah dan resmi, seperti KTP, akta kelahiran, dan akta perkawinan, menjadi bukti legalitas berbagai urusan administratif, seperti pembuatan SIM, pembukaan rekening bank, pendaftaran sekolah, pendaftaran pekerjaan, dan hak-hak lainnya.

Adminduk juga berperan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis. Data kependudukan digunakan untuk menyusun daftar pemilih dan memastikan hak suara setiap warga negara terdaftar dengan benar. Semua lapisan masyarakat harus menyadari pentingnya dokumen administrasi

kependudukan, tidak hanya masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga masyarakat menengah ke atas. Kesadaran masyarakat turut memberikan manfaat optimal dalam pencatatan kependudukan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. Kartu Keluarga Merupakan Dokumen Penting Bagi Masyarakat Indonesia.

Kartu Keluarga atau KK adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kartu Keluarga memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang meliputi NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.²³

Kegunaan Kartu Keluarga bagi masyarakat sangatlah penting. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga sebagai dokumen penting dalam kependudukan keluarga. Kartu Keluarga penting untuk dimiliki karena memiliki fungsi administratif, seperti untuk pembuatan KTP, pembuatan BPJS, mendaftarkan anak ke sekolah, dan masih banyak lagi. Namun, isi Kartu Keluarga (KK) dapat berubah. Baik karena adanya penambahan anggota keluarga maupun pengurangan anggota keluarga.

Kartu Keluarga adalah bukti yang sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga. Kartu Keluarga adalah dasar bagi pembuatan

²³ Siti Hajar Rizkiyah, dkk. 2023. *What is Public Service?*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media - halaman 52

KTP/eKTP, Jadi data identitas anda di e-KTP mengacu pada data identitas anda di KK, meliputi NIK, alamat domisili, dan lain - lain.

Mengutip dari laman resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga wajib untuk dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang berkeluarga. Kegunaan Kartu Keluarga sebagai dokumen kependudukan sebagai berikut:²⁴

- 1) Kartu Keluarga menjadi salah satu elemen penting bagi penduduk yang berkeluarga.
- 2) Kartu Keluarga bermanfaat dan dibutuhkan untuk membuat KTP Elektronik, mendaftar sekolah, pernikahan, atau mengajukan pinjaman bank.
- 3) Sebagai dokumen yang melengkapi dalam pengajuan syarat bantuan kependudukan dan mempermudah verifikasi atau validasi kecocokan dengan dokumen kependudukan.

Setiap Kartu Keluarga memiliki nomor seri yang akan tetap berlaku selama tidak terjadi perubahan Kepala Keluarga. Adapun jika yang terjadi perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga, maka wajib kita laporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, selambat – lambatnnya 30 hari sejak terjadinya perubahan.

Kartu Keluarga dicetak rangkap 3 (tiga) masing-masingnya. Dokumen Kartu Keluarga tersebut wajib dipegang oleh:

²⁴ www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses: Desember 2023. Pukul 11.00 WIB.

- 1) Kepala Keluarga (lembar pertama)
- 2) Ketua Rukun Tetangga (lembar kedua)
- 3) Kelurahan (lembar ketiga)

Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Pendatang baru yang belum mendaftarkan diri atau belum berstatus penduduk setempat, nama dan identitasnya tidak boleh dicantumkan dalam Kartu Keluarga .

Perubahan data dimaksud dalam Kartu Keluarga seperti karena terjadi peristiwa Kelahiran, Kematian, Kependahan, dan lain-lain, Kepala Keluarga wajib melaporkan ke kelurahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. Setiap melaporkan perubahan ke Kantor Kelurahan, harus membawa 2 (dua) lembar Kartu Keluarga yaitu yang disimpan oleh Kepala Keluarga dan oleh Ketua RT dan dari hasil pelaporan tersebut akan diterbitkan Kartu Keluarga baru.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menyampaikan bahwa warga yang masih single atau belum menikah pun dapat membuat Kartu Keluarga sendiri atau biasa disebut dengan memecah atau memisah Kartu Keluarga . Ini diatur dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 96 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Penerbitan KK baru untuk penduduk WNI dapat dilaksanakan karena beberapa hal, diantaranya adalah:²⁵

²⁵ *Ibid.*, dukcapil.kemendagri.go.id

- 1) Membentuk keluarga baru;
- 2) Penggantian kepala keluarga;
- 3) Pisah KK;
- 4) Pindah datang penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;

Jadi, meskipun status anda masih *single* atau belum menikah, anda masih bisa membuat Kartu Keluarga sendiri dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk penerbitan Kartu Keluarga baru juga wajib dilengkapi dengan fotokopi Kartu Keluarga lama dan seseorang harus sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah yang dibuktikan dengan KTP-elektronik. Jika kita ingin membuat Kartu Keluarga baru karena alasan pisah Kartu Keluarga, pastikan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dan membawa semua dokumen yang diperlukan. Dengan mengikuti peraturan yang berlaku, Anda dapat dengan mudah membuat Kartu Keluarga baru yang dibutuhkan.

Dirjen Disdukcapil pemerintah pusat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah serta pihak masyarakat sendiri pun memiliki kesadaran yang rendah tentang pentingnya Kartu Keluarga.²⁶ Warga negara yang tidak memiliki Kartu Keluarga maka warga negara tersebut dapat dinyatakan sebagai warga Negara yang tidak memiliki identitas legal, tidak dapat membuat KTP, surat-surat izin pada birokrasi instansi manapun, tidak dapat membuat passport, tidak dapat pula menggunakan asuransi kesehatan ataupun BPJS, tidak dapat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil, tidak memiliki hak

²⁶ Eva Handayani, dkk. Analisis Dampak Warga Negara yang Tidak Memiliki Kartu Keluarga dalam Rangka Pelayanan Publik. halaman 4

suara dalam pemilihan umum, tidak dapat membuka rekening bank baru, serta tidak dapat mengurus berkas kepolisian.²⁷

Kartu Keluarga adalah bukti yang sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga. Adapun dasar hukum Kartu Keluarga di antaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Masa berlaku Kartu Keluarga , setiap Kartu Keluarga memiliki nomor seri yang akan tetap berlaku selama tidak terjadi perubahan kepala keluarga.²⁸

Terkait dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang memberikan layanan agar tercipta tertib administrasi kependudukan bagi setiap warga Negara yang telah cukup umur dan mengalami peristiwa penting, wajib

²⁷ *Ibid.*, halaman 5

²⁸ kumparan.compengertian-kartu-keluarga-dasar-hukum-hingga-prosedur-pembuatannya. Diakses: Desember Pukul 10.00 WIB.

melengkapi diri dengan identitas kependudukannya.²⁹ Dengan demikian maka, dapat dipahami keterkaitan antara kinerja birokrasi dengan proses layanan kepada publik menjadi sangat penting, sebab dalam berlangsungnya proses tersebut, telah melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.³⁰

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³¹ Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Di miliknya Kartu Keluarga oleh warga masyarakat maka memudahkan pihak-pihak berwenang dan berwajib untuk mengetahui data akurat dalam memverifikasi datanya. *Data base* warga yang telah terintergrasi pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berlaku secara nasional ini merupakan faktor pendukung karena membantu petugas dalam memvalidasi data kependudukan dan catatan sipil warga.³³ Ketika ditemukan data yang tidak valid, dan rekamannya harus direkam ulang atau rekaman sidik jarinya tidak sempurna maka masyarakat wajib direkam ulang.³⁴

²⁹ Riko Riyanda. Faktor-Faktor Yang Menghambat Kinerja Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Jurnal Niara Vol. 9 No 2 Januari 2017. halaman 77

³⁰ *Ibid.*, halaman 78

³¹ *Ibid.*, halaman 79

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, halaman 87

³⁴ *Ibid.*,

Ketidak pahaman masyarakat mengenai pentingnya Kartu Keluarga dan ketiadaan Kartu Keluarga yang tidak dimilikinya yang bisa menerangkan data diri dan kependudukannya sebagai warga Negara yang legal, ternyata orang/warga tersebut dikarenakan keitdak sadaran dan atau juga tidak mengerti akan mekanisme dan prosedur dari pembuatan Kartu Keluarga tersebut, oleh karena itu kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil terus melakukan sosialisasi akan pentingnya Kartu Keluarga untuk memudahkannya dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik di setiap instansi dan isntitusi manapun di Indonesia.³⁵

Terhadap Kartu Keluarga Rusak atau Hilang Tidak sedikit kasus kehilangan atau KK mengalami kerusakan. Karena fungsi Kartu Keluarga yang sangat penting, maka perlu untuk segera mengurusnya. Syarat-syaratnya antara lain surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian. Apabila Kartu Keluarga rusak, maka bukti Kartu Keluarga yang rusak wajib ditunjukkan. Kemudian fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari salah satu anggota keluarga. Jika semua syarat telah dipersiapkan, maka proses pengisian formulir permohonan pembuatan Kartu Keluarga baru akan dilakukan di kantor kelurahan setempat. Formulir tersebut kemudian akan diteruskan ke kantor kecamatan dan proses penerbitan Kartu Keluarga baru di kantor kecamatan tersebut. Pengurusan dan penerbitan dokumen pendudukan seperti Kartu Keluarga, Akte Kelahira selama tidak kena Denda tidak dipungut biaya atau gratis. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang

³⁵ *Ibid.*, halaman 88

Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A. Berlaku mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten.³⁶

Terkait dengan penelitian ini, Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan model dokumen kependudukan terbaru. Kini Kartu Keluarga menjadi Kartu Keluarga yang sudah ber TTE (Tanda Tangan Elektronik)/Barcode. Perluah mengganti Kartu Keluarga lama yang bertanda tangan basah dan ada stempel Dinas Dukcapil.

Langkah ini merupakan terobosan baru, dan modelnya telah berlaku sejak 2019. Baik Kartu Keluarga ataupun Akta Kelahiran kini tak lagi dibubuhi tanda tangan dan cap lembaga sebagai bentuk legalisasi. Adapun KK dan akta kelahiran tak lagi dicetak di kertas khusus, namun dicetak di lembar kertas putih biasa. Selain itu, bila QR code itu dipindai langsung terhubung ke situs daring Dukcapil Kemendagri.

Untuk mendapatkan KK dan akta-akta model baru, maka bisa diurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Warga akan dilayani tanpa pungutan biaya. Proses pembuatan dokumen itu dilakukan seperti biasa. Nantinya warga akan menerima salinan digital resmi dari Kemendagri. Dokumen bisa dicetak sendiri di rumah dengan cara meminta layanan secara online atau salinan digital yang akan diterima melalui email.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu merubah Kartu Keluarga menjadi ber TTE apabila tidak

³⁶ <https://jatipurus.kec-poncowarno.kebumenkab.go.id/artikel>. Diakses: Desember 2023. Pukul 12.00 WIB.

ada perubahan elemen data kependudukan. Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga tidak perlu dirubah menjadi Kartu Keluarga yang *Barcode* jika memang tidak ada perubahan elemen data, Kartu Keluarga tersebut tetap berlaku. Setiap penduduk wajib memperbaharui/update elemen data kependudukannya jika mengalami perubahan, misalnya tingkat pendidikan terakhir, pekerjaan, golongan darah dan lain-lain. Tetapi untuk Kartu Keluarga Lama yang belum ada tanda tangan Kepala Keluarga atau yang masih berwarna pink wajib untuk diperbaharui karena sudah tidak berlaku sebagaimana pasal 12 Permendagri No 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, maka untuk cetak dokumen kependudukan menggunakan kertas HVS 80 gr ukuran A4. Namun apabila warga masyarakat tetap ingin melakukan *updating* dan menginginkan Kartu Keluarga yang terkonsep baru dengan *Barcode*, maka dipersilahkan saja. Tetap dengan mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan, yaitu melengkapi permohonannya dengan KTP Kepala Keluarga dan atau KTP dari salah satu anggota keluarga yang ada di Kartu Keluarga, kemudian dibawa kembali fisik dari Kartu Keluarga yang lama untuk di verifikasi.

Kartu Keluarga adalah dokumen yang wajib dimiliki tiap Warga Negara Indonesia (WNI). Jika biasanya masyarakat harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), kini masyarakat tidak perlu lagi melakukannya karena ada Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi untuk mempermudah perolehan dokumen.³⁷

³⁷ <https://tte.kominfo.go.id>. Diakses: Desember 2023. Pukul 14.00 WIB.

Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi data lewat Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh PSrE Indonesia. Dengan penggunaan TTE tersertifikasi, berbagai layanan sistem elektronik akan menjadi lebih efektif dan efisien.³⁸

TTE tersertifikasi telah diterapkan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Per Maret 2020, Kementerian Dalam Negeri mencatat 508 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia telah menerbitkan dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, serta Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) lewat inovasi digital ini. Selain itu Disdukcapil menggunakan *Barcode/Kode QR (Quick Response)* untuk melengkapi keabsahan dokumen kependudukan tersebut.³⁹

Dokumen elektronik kependudukan dapat dilihat dan diunduh dengan cara memindai *Barcode/Kode QR* yang terdapat pada dokumen menggunakan ponsel pintar (*smartphone*). Untuk memastikan keaslian dokumen kependudukan yang telah ditandatangani menggunakan TTE tersertifikasi, dengan cara mengupload dokumen elektronik tersebut ke website www.tte.kominfo.id, pada menu verifikasi PDF. Kemudian akan muncul informasi diantaranya identitas Sertifikat Elektronik penanda tangan, dokumen elektronik tidak mengalami perubahan, waktu penandatanganan dokumen, PSrE Indonesia yang menerbitkan Sertifikat Elektronik dan masa berlaku Sertifikat Elektronik. Dengan adanya TTE

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,

tersertifikasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah meminimalisasi pemalsuan data kependudukan. Selain itu cara ini pula membuat masyarakat menjadi lebih *go digital*.⁴⁰

5. Faktor Yang Melatarbelakangi Penggunaan *Barcode* Pada Kartu Keluarga

Dokumen administrasi kependudukan terus mengalami perubahan dan perbaikan seiring dengan bertambah pesatnya perkembangan teknologi modern. Perkembangan seperti ini dilakukan dengan baik untuk memberikan kemudahan bagi Pelayanan Publik kepada masyarakat. Contoh administrasi kependudukan yang telah berubah yaitu perubahan di KTP biasa menjadi E-KTP kemudian Kartu Keluarga model lama menjadi Kartu Keluarga model baru yang dilengkapi *Barcode* di pojok kanan bawah. Dari sisi pelayanan pun untuk membuatnya juga kini sudah lebih dipermudah yaitu dengan sistem online di setiap Disdukcapil.

Kode QR pada dokumen tersebut berperan sebagai pengganti tanda tangan dan cap basah, serupa pada model KK dengan kertas security printing. Dapat diartikan jika kode QR tersebut merupakan tanda tangan dan cap basah dari kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau pejabat yang berwenang yang telah direkam secara elektronik. Kode tersebut juga digunakan sebagai security printing artinya untuk memastikan kemaanaan data dari dokumen KK lama dan baru dengan sistem *Barcode* tidak ada perbedaan fungsi, hanya

⁴⁰ *Ibid.*,

perbedaan bentuk fisik dan terdapat *Barcode* yang sebagai keamanan dari dokumen Kartu Keluarga tersebut. Hal ini dikarenakan QR code pada KK ini telah disertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia memperkenalkan Kartu Keluarga dengan *Barcode* sebagai upaya modernisasi dalam sistem administrasi. *Barcode* pada Kartu Keluarga memiliki peran penting dalam memudahkan pengolahan data dan mengurangi kesalahan identitas. Namun, bagi yang belum memiliki Kartu Keluarga dengan *Barcode* dan ingin mengajukan perubahan data, mengganti Kartu Keluarga dengan yang sudah memiliki *Barcode* menjadi hal yang diperlukan.⁴¹

Mengganti Kartu Keluarga *Barcode* bisa dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor Dukcapil atau pun bisa dilakukan secara *Online*, dengan melakukan akses pada komputer dan smartphone yang sudah terkoneksi dengan *internet*. Pemerintah Indonesia telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus Kartu Keluarga dengan meluncurkan layanan penggantian Kartu Keluarga *Barcode* secara online melalui portal resmi Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).⁴²

Alasan pemerintah melakukan perubahan dan migrasi dari konsep dan format Kartu Keluarga yang lama ke konsep dan format Kartu Keluarga yang baru adalah: Untuk memudahkan warga masyarakat sehingga tidak perlu

⁴¹ www.idxchannel.com/inilah-cara-ganti-kk-lama-ke-kk-Barcode. Diakses: Januari 2024. Pukul: 10 WIB.

⁴² *Ibid.*,

mengunjungi kantor Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengantri panjang dan lama untuk mengurus penggantian Kartu Keluarga . Cukup dengan mengakses portal resmi dan isi formulir pengajuan. Proses pengajuan dan pengiriman Kartu Keluarga baru dengan *Barcode* hanya membutuhkan beberapa hari saja. Pengajuan secara online dilindungi oleh sistem keamanan digital yang ketat, menjaga data Anda tetap aman dari penyalahgunaan.⁴³

Sistem *Barcode* adalah metode pengenalan dan pencatatan data menggunakan pola garis-garis vertikal yang mewakili informasi dalam bentuk angka atau teks. Terdapat dua jenis *Barcode* yang umum digunakan, yaitu *Barcode* linear (1D) dan *Barcode* dua dimensi (2D). *Barcode* ini dapat dibaca menggunakan scanner atau aplikasi yang terhubung dengan sistem komputer.⁴⁴

Dalam penggantian Kartu Keluarga secara online, sistem *Barcode* digunakan untuk mengidentifikasi dan mencatat informasi KK dengan mudah. Setiap KK diberikan kode *Barcode* unik yang mencakup data seperti nomor KK, nama kepala keluarga, anggota keluarga, dan informasi penting lainnya. Ketika pengguna melakukan proses penggantian KK secara online, sistem akan membaca *Barcode* untuk mengambil informasi yang diperlukan, memverifikasi data, dan memproses permohonan dengan cepat.

Kartu Keluarga (KK) dengan sistem *Barcode* merupakan inovasi dalam administrasi keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

dalam pengelolaan informasi keluarga. Dalam Kartu Keluarga dengan sistem *Barcode*, setiap KK diberikan kode *Barcode* yang unik yang mencakup data penting mengenai anggota keluarga dan informasi administratif lainnya.

Kartu Keluarga dengan sistem *Barcode* memiliki struktur yang mirip dengan Kartu Keluarga konvensional, dengan perbedaan terletak pada adanya *Barcode* yang tercetak di kartu tersebut. *Barcode* ini menyimpan informasi terkait data Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah. *Barcode* pada Kartu Keluarga berisi informasi seperti nomor Kartu Keluarga, nama kepala keluarga, alamat, jumlah anggota keluarga, dan data penting lainnya. Setiap anggota keluarga juga dapat memiliki identifikasi unik dalam *Barcode*, memudahkan pengenalan dan pencatatan data individu.

Dengan menggunakan scanner *Barcode* atau aplikasi yang sesuai, informasi KK dapat dengan mudah diakses dan diverifikasi dengan cepat. Data anggota keluarga dapat diidentifikasi dan dicatat dengan akurat, mengurangi potensi kesalahan manusia.

Penggunaan Kartu Keluarga dengan sistem *Barcode* mempercepat proses administrasi keluarga, termasuk penggantian Kartu Keluarga, perubahan data, dan pencatatan informasi terkait lainnya. Pengguna dapat dengan mudah memindai *Barcode* untuk memperbarui data atau mengakses layanan yang diperlukan.

Barcode memberikan representasi yang konsisten dan akurat dari informasi Kartu Keluarga. Dengan mengandalkan *Barcode* untuk pencatatan dan

pengambilan data, kesalahan dan inkonsistensi data dapat diminimalkan, menghasilkan informasi yang lebih andal.

Kartu Keluarga dengan sistem *Barcode* dapat diintegrasikan dengan sistem online yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Hal ini memungkinkan akses yang mudah dan pengolahan data yang lebih efisien dalam berbagai layanan administrasi publik. Penggunaan sistem *Barcode* pada Kartu Keluarga dapat meningkatkan keamanan dan perlindungan data. Informasi sensitif dapat dienkripsi dalam *Barcode*, membatasi akses yang tidak sah dan menjaga kerahasiaan informasi keluarga.

Mengutip laman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berikut ini cara mengganti Kartu Keluarga lama ke Kartu Keluarga *Barcode*:

- 1) Mengajukan permohonan pencetakan dokumen kependudukan dengan mendatangi kantor Dinas Dukcapil setempat.
- 2) Pemohon akan diminta menuliskan nomor ponsel atau alamat email untuk pengiriman dokumen Kartu Keluarga dalam format Portable Document Format (PDF) nantinya oleh petugas.
- 3) Setelah itu, permohonan dokumen kependudukan tersebut akan diproses oleh petugas Disdukcapil setempat.
- 4) Dokumen Kartu Keluarga milik pemohon akan disahkan melalui mekanisme tanda tangan elektronik dengan pemindai *Barcode* atau QR Code oleh Kepala Disdukcapil setempat.

- 5) Selanjutnya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) akan mengirimkan notifikasi kepada pemohon melalui layanan pesan singkat maupun email yang berisikan tautan dokumen Kartu Keluarga *Barcode* dalam format PDF.
- 6) Bersamaan dengan pengiriman dokumen, Disdukcapil juga akan memberikan Personal Identification Number (PIN) yang dapat pemohon gunakan sebagai kunci untuk membuka dokumen tersebut. Ingat, PIN ini bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain.
- 7) Setelah menerima dokumen PDF, teliti kembali data pemohon. Jika masih ada kekurangan atau kesalahan, segera lapor dengan mendatangi kantor Dinas Dukcapil setempat.
- 8) Simpan dokumen Kartu Keluarga *Barcode* dalam format PDF tersebut di perangkat elektronik milik pemohon agar sewaktu-waktu dibutuhkan bisa langsung diakses dengan cepat.

Kartu Keluarga *Barcode* diterbitkan dalam bentuk selembor kertas, tidak seperti sebelumnya yang menggunakan kertas *security printing* berhologram. Walau begitu, bentuk Kartu Keluarga baru ini tetap memiliki kekuatan hukum. Kunci dari dokumen ini ada pada kode pemindai berbentuk *Barcode* atau QR Code yang berada di kanan bawah dokumen. *Barcode* dalam dokumen ini adalah tanda tangan elektronik sebagai penanda keaslian data.

Fungsi *Barcode* dalam dokumen ini adalah sebagai pengganti tanda tangan dan cap basah yang dulu dicetak dengan sistem *security printing*. Cara mengetahui keaslian Kartu Keluarga *Barcode* sangatlah mudah yakni memindai QR Code dengan kamera ponsel. Kemudian, aktifkan mode pemindai QR Code di ponsel masing-masing. Secara otomatis, Kartu Keluarga *Barcode* akan terekam dan langsung terhubung dengan laman www.dukcapil.kemendagri.go.id.

Melalui pemindaian ini, masyarakat dapat melihat data lengkap dari masing-masing anggota keluarga. Bila KK tersebut asli, dalam hasil pindai akan muncul tanda centang berwarna hijau dan tertulis keterangan "Dokumen Aktif". Selain itu, terdapat juga Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama pemohon, dan nomor dokumen. Apabila dokumen tersebut palsu atau tidak sesuai dengan data yang disimpan Disdukcapil, maka akan muncul tanda centang berwarna merah.

Perbedaan Bentuk Kartu Keluarga Terbaru dan Dengan Kartu Keluarga Lama, Untuk desain Kartu Keluarga model sekarang Kalau dilihat dari ciri-ciri fisik dibandingkan Kartu Keluarga sebelumnya, yang sangat terlihat dengan jelas adalah terdapatnya Tanda Tangan Pejabat Berwenang Berupa QR Code.

Jika pada Kartu Keluarga model lama, QR Code disini posisinya menggantikan tanda tangan biasa dan cap basah. Sedangkan pada Kartu Keluarga model sekarang, tanda tangannya hanya untuk kepala keluarga. Jadi di KK model sekarang sudah tidak terdapat tanda tangan dan cap basah dari pihak pejabat dukcapilnya. Perlu diketahui, QR Code tersebut adalah tanda tangan elektronik pengganti tanda tangan dan cap basah, jadi QR Code tersebut sah secara hukum.

Dari QR Code tersebut, anda bisa membuktikan KK anda itu asli atau bukan, atau statusnya aktif atau bukan. Caranya tinggal scan QR Code tersebut menggunakan aplikasi QR Scanner, nanti biasanya QR Scanner akan menunjuk sebuah link khusus dari dukcapil.

Artinya Kartu Keluarga kita statusnya aktif dan terkonfirmasi ASLI. Dengan Kartu Keluarga model baru yang cukup menggunakan QR Code untuk mendeteksi keasliannya, maka tidak perlu lagi kuatir jika hilang atau rusak. Kita tinggal cetak ulang, jadilah punya lagi kartu KK yang asli, hehe. Selain itu, dengan QR Code tersebut, logikanya sudah tidak ada lagi istilah foto copy atau asli, karena walaupun dokumen KK model sekarang itu difotocopy, asalakan QR Code-nya bisa discan maka sudah cukup mengetahui keasliannya.

Kartu Keluarga model sekarang cukup dicetak atau diprint menggunakan kertas HVS A4 80 gram. Jadi cukup simple dan praktis, memang dirancang agar setiap orang dengan mudah mencetak secara mandiri. Bisa dicetak dengan printer sendiri atau bisa dicetak di jasa cetak dokumen. Untuk pencetakan hanya sesuai ketentuan atau persyaratan yang diminta ya, yaitu HVS A4 80 gram , warna polos putih. Untuk proses pencetakannya di printer, tetap menggunakan mode cetak warna ya. Biasanya hasil cetaknya, ada sedikit list warna kehijau-hijauan pada tabel-nya, tetapi pada umumnya warnanya didominasi hitam putih.

Perbandingan Kartu Keluarga model baru dengan Kartu Keluarga model lama, dimana menggunakan kertas khusus, kalau ga salah kertasnya berwarna dasar biru. Selain itu, di KK model lama masih ada semacam hologram sebagai tanda keasliannya. Jadi pada KK model lama jika hilang akan sedikit repot, karena

harus diganti manual ke dukcapil. Dengan Kartu Keluarga model baru yang cukup menggunakan QR Code untuk mendeteksi keasliannya, maka terdapat Ciri-ciri lain Kartu Keluarga model sekarang yaitu adanya kolom jenis golongan darah untuk tiap anggota keluarga. Selain itu juga ada detil data tanggal pernikahan. Dibandingkan dengan Kartu Keluarga model lama, disitu tidak tercantum data golongan darah.

Sebenarnya bagi yang sudah mempunyai Kartu Keluarga model lama tidak diwajibkan harus mengubahnya ke Kartu Keluarga model baru. Tetapi, seiring berjalannya waktu, biasanya kita mau ga mau harus update Kartu Keluarga. Update Kartu Keluarga bisa jadi karena perubahan data alamat, perubahan anggota keluarga, atau perubahan data-data lainnya di dalam Kartu Keluarga. Nah saat kita update Kartu Keluarga, otomatis Kartu Keluarga baru kita akan berbentuk Kartu Keluarga yang model sekarang yaitu yang sudah menggunakan QR Code. Untuk postingan mengenai salah satu contoh update Kartu Keluarga karena perubahan data alamat, bisa dibaca di postingan yang berjudul Cara Cetak Sendiri Kartu Keluarga Secara Online Tanpa ke Disdukcapil.

Pemerintah kota Medan sendiri dalam penerapan dan pelaksanaan pelayanan publik terhadap model Kartu Keluarga yang menggunakan *barcode* ini, selain daripada kemudahan pada akses pelayanan daring terhadap pembuatan Kartu Keluarga itu sendiri, terdapat beberapa permasalahan pelayanan administrasi kependudukan yang dihadapi Pemko Medan terutama terhadap warga masyarakat yang berada jauh dari pusat kegiatan administrasi Dukcapil Medan misalnya bagi warga masyarakat yang berada di kecamatan Belawan, sehingga

pengurusan dokumen kependudukan memakan waktu cukup lama karena jaraknya yang jauh sehingga mengharuskan masyarakat menggunakan angkutan umum dua kali sebelum bisa sampai ke Disdukcapil Kota Medan. Belum lagi terhadap pemrosesan dokumen memakan waktu lama dengan antrian.⁴⁵

Terkait dengan dasar pertimbangan dan pemikiran tersebut Pemko Medan bersama dengan Disdukcapil Kota Medan harus fokus pada pelayanan dan lebih kreatif sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan efisien. Yaitu dengan meluncurkan program mutakhir SIBISA sebagai tanggapannya. Dengan berdasarkan Surat Edaran Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2020 yang menjelaskan semua pelayanan administrasi melalui pelayanan online menggunakan aplikasi Sibisa, memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien.⁴⁶

Ide Inovasi Aplikasi Sibisa telah dilaksanakan dengan sangat baik karena membawa nilai tambah atau manfaat yaitu. Proses penyerahan dokumen kepada masyarakat lebih cepat, nyaman dan tidak memerlukan waktu tunggu yang lama serta mengurangi antrian penyerahan dokumen kepada masyarakat di kantor Disdukcapil kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan Komunitas dan penggunaan layanan inovasi aplikasi Sibisa jelas dan mudah dipahami sehingga masyarakat dapat dengan cepat menyelesaikan berbagai dokumentasi yang diperlukan.⁴⁷

⁴⁵ Laila Dwi Ningrum dan Nurbaiti. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sibisa Online di Disdukcapil Kota Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023. Halaman 1

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 3

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 7

Adopsi layanan online dalam pelayanan dokumentasi kependudukan melalui Aplikasi Sibisa dan untuk mencegah kekhawatiran yang kompleks. Sehingga petugas yang memberikan pelayanan tidak bingung. Proses pelayanan dokumen kependudukan akan dipercepat jika pemahaman masyarakat terhadap aplikasi ini cukup memadai. penyerahan dokumen kependudukan menggunakan Aplikasi Sibisa terbukti melengkapi kerja Disdukcapil Kota Medan dalam memperlancar kepemilikan dokumen kependudukan di Kota Medan.

Kemampuan Aplikasi Sibisa untuk mengunggahan dokumen kependudukan telah menunjukkan bahwa itu dapat membantu Disdukcapil Kota Medan dalam mempercepat penyediaan dokumen kependudukan. Selain itu, program ini diharapkan dapat mempercepat perolehan pendataan Penduduk Kota Medan dan meningkatkan kualitas pelayanan di Disdukcapil. Selanjutnya diharapkan dapat mempercepat perolehan pendataan Penduduk Kota Medan dan meningkatkan mutu Pelayanan di Disdukcapil, menciptakan pelayanan prima dan menunjang pemerintahan setiap kota di Medan semakin banyak melengkapi dan melengkapi pengelolaan pendataan penduduk yang merupakan dokumen wajib yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kota Medan. Setiap perusahaan Mereka memberikan perlindungan hukum dan status, serta secara tidak langsung membantu pemerintah mencapai tujuan negara.⁴⁸

6. Keabsahan Dan Kekuatan Hukum Penggunaan *Barcode* Pada Kartu Keluarga

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 9

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik berlandaskan Pancasila dan konstitusi pada Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa “hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang”. Kependudukan ialah berbagai peristiwa atau masalah yang menyangkut dengan jumlah, struktur, perkembangan, persebaran serta situasi kesejahteraan penduduk. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu tentang Pelayanan Publik menjabarkan hal meliputi nilai dan persepsi serta tumpuan perilaku dalam pelayanan akan mewujudkan hak warga negara.⁴⁹

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu tentang Pelayanan Publik menjabarkan hal meliputi nilai dan persepsi serta tumpuan perilaku dalam pelayanan akan mewujudkan hak warga negara. Hal ini perlu dibuktikan pada kualitas pelayanan terbaik serta tidak memberi beban pada masyarakat dengan prosedur yang rumit, waktu yang lama dan juga hambatan lainnya. Melayani, melindungi, dan mensejahterakan masyarakat merupakan tujuan dari urusan pemerintahan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan UU yang menangani mengenai informasi beserta transaksi elektronik atau teknologi berupa informasi secara umum.⁵⁰

⁴⁹ Hanif Furqan Haris. 2017. *Penerapan Inovasi Barcode Dalam Mempercepat Proses Penerbitan Kartu Keluarga Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jakarta:Kementerian Dalam Negeri. halaman 1

⁵⁰ *Ibid.*,

Perwujudan era digitalisasi 4.0 dan *e-Government* dalam standar pelayanan administrasi kependudukan direalisasikan dengan Penerapan Inovasi *Barcode* pada dokumen kependudukan dengan maksud terciptanya pelayanan yang tepat, cepat dan akurat.⁵¹

Dokumen yang dulunya berupa kertas ini, kini bisa diakses secara digital dengan teknologi QR Code. Kini dokumen tersebut hadir dalam bentuk baru yang lebih canggih. Di mana dalam dokumen tersebut tidak ada lagi tanda tangan basah pejabat Dukcapil sebagai bentuk legalisasi. Melainkan dilengkapi QR Code atau *Barcode* yang jika discan akan terhubung langsung ke situs Dukcapil. Kemajuan ini tentu akan sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses data kependudukan.

Bentuk Kartu Keluarga baru ini tetap memiliki kekuatan hukum. Kunci dari dokumen ini ada pada kode pemindai berbentuk *Barcode* atau QR Code yang berada di kanan bawah dokumen. *Barcode* dalam dokumen ini adalah tanda tangan elektronik sebagai penanda keaslian data.

Masyarakat dapat melakukan scan kode QR dengan perangkat smartphone yang telah aktif moda pemindai QR dan terhubung dengan laman situs www.dukcapil.kemendagri.go.id. Nantinya, pemindaian ini akan ditampilkan data lengkap dari masing-masing anggota keluarga.

Inovasi berbasis digitalisasi pada pelayanan terhadap kependudukan telah dilakukan di berbagai dinas kependudukan dan juga pencatatan sipil kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah telah

⁵¹ *Ibid.*,

menjalankan berbagai inovasi dalam pelaksanaan kegiatan tertib administrasi. Salah satu inovasi pada program dukcapil go digital yang diterapkan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat dan memudahkan pelayanan yaitu inovasi *Barcode* pada penerbitan dokumen kependudukan.⁵²

Pelaksanaan inovasi *Barcode* atau tanda tangan elektronik merupakan perwujudan Pasal 5 ayat (5) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kependudukan, pelaksanaan dengan cara online akan ditandatangani juga dengan sistem elektronik. Penerapan *Barcode* dapat mengurangi penumpukan dokumen dan akta penduduk yang memakan waktu cukup lama, menghindari masalah prasangka pencaloan serta pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tak bertanggungjawab serta memudahkan dalam penandatanganan oleh kepala dinas yang dapat dilakukan tanpa batas ruang dan mengefisiensi waktu dan biaya. Pelayanan ialah kebutuhan setiap manusia yang menjadi tujuan pelayan publik untuk memuaskan masyarakat. dalam penerbitan Kartu Keluarga menggunakan *Barcode* atau tanda tangan elektronik belum berjalan secara maksimal, dapat dilihat pada penurunan jumlah penerbitan Kartu Keluarga, dimana angka jumlah dari penerbitan KK di tahun sebelumnya lebih banyak dibanding tahun sekarang.⁵³

Penerapan *Barcode* atau tanda tangan elektronik merupakan perwujudan pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan kependudukan secara daring yang ditandatangani secara elektronik. Keabsahan *Barcode* atau TTE telah teruji pada hukum

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), jadi tidak akan muncul kekhawatiran akan kekuatan hukum dari *Barcode* atau TTE karena telah tersertifikasi.

Pernyataan autentifikasi dokumen melalui *Barcode* diutarakan secara tertulis menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) dan BSSN selaku penyelenggara dan penyedia jasa sertifikat dan Tanda Tangan Elektronik.

Penerapan *Barcode* tidak hanya mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan namun mampu mendukung terciptanya inovasi pelayanan baru lainnya seperti pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri sehingga meningkatkan pelayanan yang berdaya guna dan praktis. Adapun dalam meninjau dan mengkaji penerapan *Barcode* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penulis menggunakan 6 faktor Teori Penerapan dari Van Meter dan Van Horn.⁵⁴ Adapun faktor dari Teori ini terdiri dari Penyampaian (Komunikasi), Disposisi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi. Hal ini yang menjadi perspektif dan tolak ukur penulis dalam menggambarkan analisa terhadap fokus penelitian.

1) Standar Kebijakan

a) Kejelasan standar penerapan inovasi berupa *Barcode*

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan adalah ukuran (standar) dan tujuan (sasaran) kebijakan. Berdasarkan hasil

⁵⁴ Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara

wawancara dengan Kepala Dinas, jelas bahwa penerapan *Barcode* ini pada dokumen kependudukan terutama Kartu Keluarga adalah kebijakan dari Disdukcapil pusat dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan berbasis elektronik, serta Kadis Dukcapil mengetahui secara jelas bagaimana *Barcode* itu sendiri yang kemudian akan diterapkan disetiap dokumen kependudukan sehingga masyarakat kota pada khususnya dihimbau untuk pembuatan dokumen kependudukan sudah menggunakan *Barcode* sebagai pengganti tanda tangan manual.

b) Ideal suatu standar penerapan inovasi berupa *Barcode*

Indikator lainnya dalam standar kebijakan yaitu tingkat ideal terhadap suatu kebijakan atau kesesuaian terhadap hal yang di setujui atau diinginkan. Kepala Dinas Disdukcapil Kota telah menerapkan *Barcode* pada dokumen kependudukan sesuai dengan Permendagri No 7 Tahun 2019 sehingga tidak melenceng dari apa yang telah dirujuk sebagai pedoman hukum.

c) Sikap pelaksana dalam penerapan inovasi berupa *Barcode*

Indikator lainnya dalam standar kebijakan yaitu sikap pelaksana kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman dan pendalaman, arah respon kebijakan, intensitas kebijakan. Menurut Van Meter Van Horn jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Para pegawai sudah faham akan bagaimana standar penerapan *Barcode* pada dokumen kependudukan serta juga faham akan tupoksinya masing-masing apa yang harus dilakukan dalam hal

menerapkannya sesuai dengan apa yang diperintahkan pimpinan dan SOP yang berlaku.

2) Sasaran Kebijakan

- a) Mempercepat proses pengurusan dokumen administrasi kependudukan.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian ini diketahui bahwa penandatanganan dokumen kependudukan dengan menggunakan *Barcode* lebih cepat dalam artian tidak harus menunggu pimpinan terkait di tempat sebab dapat ditandatangani kapan dan dimana saja, karena sudah bisa melalui online sehingga lebih hemat waktu serta lebih efisien dan efektif dari segi pelaksanaannya.

- b) Meningkatkan keamanan dalam penerbitan administrasi kependudukan.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap penelitian ini diketahui bahwa dengan adanya *Barcode* ini dapat meminimalisir adanya manipulasi tanda tangan dalam administrasi kependudukan sehingga lebih aman dalam penggunaannya, karena *Barcode* tersebut di scan dan langsung terhubung dengan PIAK Disdukcapil, sehingga tidak bisa sembarang orang menyalahgunakan tanda tangan tersebut. Sehingga keamanan dokumen kependudukan dapat lebih terjamin.

Langkah pada koneksi atau hubungan dalam penerapan rencana ini dimulai saat penyelenggara program mengirimkan edaran berupa surat kepada

masing-masing kelurahan, kepala desa/dusun, lalu kemudian pihak kelurahan kepala desa/dusun lah yang memberikan penerangan pada masyarakat.

Bersumber pada penelusuran penulis, belum difahami dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat khususnya yang belum melakukan permohonan pelayanan kependudukan secara langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan mungkin belum ada kepentingan dari masyarakat tersebut. Sebab jika seandainya masyarakat datang di Disdukcapil dapat melihat langsung dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga yang telah menggunakan *Barcode* menggantikan tanda tangan manual serta pasti dijelaskan oleh petugas di tempat lebih detail akan penerapan *Barcode*.

Hal pokok utama dalam pelaksanaan adalah standar operasional prosedur (SOP) pada Pasal 5 ayat (5) pada Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring telah terealisasi dalam pelayanan Pemerintah Kota, sehingga memberikan dampak positif dalam meningkatkan standar pelayanan dan menjadi solusi dari berbagai hambatan dalam penerbitan dokumen kependudukan.

Ada berbagai subfaktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kegiatan baik dari pengetahuan dan pemahaman khususnya tentang pembubuhan Inovasi *Barcode* atau Tanda Tangan Elektronik dalam pencetakan dokumen kependudukan, yaitu peranan pegawai Dukcapil yang memberikan penerangan kepada masyarakat yang datang untuk menanyakan informasi mengenai penerapan menggunakan *Barcode* ini pun langsung dilayani sesuai dengan apa yang ditanyakan dan tak perlu menunggu lama dari segi

pelaksanaannya. Jadi apabila semua pihak mendukung penerapan pada dokumen kependudukan menggunakan *Barcode* ini dan berada dalam satu kesepakatan yakni pada masyarakat dan pemerintah dalam hal ini Dukcapil maka untuk menyukseskan penerapan program ini. Karena hal tersebut juga merupakan kebijakan dari dirjen dukcapil pusat yang diterapkan pada setiap dukcapil di daerah masing-masing. Bahwa saat pemohon yaitu masyarakat mendatangi langsung ke kantor mengajukan penerbitan KK baru yang menggunakan *Barcode* sembari menjelaskan ke pegawai ditempat bahwa dirinya diberitahu oleh salah satu tetangganya terkait informasi penerbitan KK menggunakan inovasi *Barcode*.

Pada penelusuran peneliti selanjutnya, sejumlah warga pernah melayangkan protes dan bertanya kepada Kepala Dinas Dukcapil kota Medan, mengapa dokumen Kartu Keluarga (KK) yang asli kini terlihat seperti hasil fotocopy.⁵⁵

Baginda P Siregar selaku Kepala Dinas Dukcapil kota Medan mengatakan kebijakan ini adalah sebagai bentuk sinergitas untuk mewujudkan 1 Data untuk Indonesia. Agar hal ini dipahami warga dan tidak lagi dipersoalkan, Baginda P Siregar menjelaskan bahwa perubahan itu diatur dalam Permendagri No 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pelayanan Adminduk. Dan bukan hanya terhadap Kartu Keluarga saja namun pada Akta Kelahiran, Akta Kematian maupun Perkawinan dan Perceraian dan lainnya kini hanya menggunakan kertas HVS putih 80 gram (A4).⁵⁶

⁵⁵ beritamedan.com/warga-protes-kenapa-dokumen-kartu-keluarga-seperti-hasil-fotokopi. Diakses: Januari 2024. Pukul: 13.00 WIB.

⁵⁶ *Ibid.*,

Perubahan Kartu Keluarga lama yang bermigrasi dengan Kartu Keluarga dengan penggunaan *Barcode* ini disikapi berbeda dikalangan masyarakat yang memang kebanyakan awan dan atau kurang informasi sehingga tidak memahami keberadaan Kartu Keluarga dengan penggunaan *Barcode*. Sehingga ada warga yang ingin mengembalikan dokumen karena mereka pikir ini hanya salinan fotocopy dan mereka minta yang asli seperti dulu. Karena dulu Kartu Keluarga aslinya warna merah kemudian diubah warna biru kehijauan dan sekarang hanya kertas putih saja.

Baginda P Siregar menjelaskan ada dua alasan mengapa dilakukan perubahan tersebut yakni untuk efisiensi anggaran secara nasional dan agar lebih praktis dan cepat karena dukcapil secara nasional kini telah go digital. Kalau dulu gunakan blanko mahal. Belum lagi kalau habis di daerah kita pesan dan tunggu pengiriman lagi dari pusat. Selain efisien anggaran nasional juga lebih praktis apalagi dukcapil sudah go digital sehingga dokumen yang di urus di dukcapil secara otomatis akan terkirim juga ke email dan nomor telepon," jelasnya.⁵⁷

Walau kini telah mengalami perubahan bentuk ke kertas HVS namun bukan berarti dokumen adminduk yang lama tidak lagi berlaku. Yang lama tetap berlaku secara sistem namun untuk adminstrasi harus dilegalisir untuk membenarkan keasliannya. Jadi para lurah dan kepala distrik bisa membantu menjelaskan hal ini juga kepada warganya supaya tidak lagi salah paham. Dan

⁵⁷ *Ibid.*,

jika ada masyarakat yang ingin melakukan pergantian adminduk lama maka Dukcapil akan melakukannya.⁵⁸

Penerapan Tanda Tangan Digital Sebagai Bentuk Baru Penyelenggara *Smart Governance* adalah kebijakan yang dibutuhkan di pemerintahan dalam rangka mengantisipasi kejahatan siber serta penggunaan tanda tangan digital tersebut sebagai bentuk baru penyelenggaraan *Smart Governance* yang dinilai tepat dalam melaksanakan pelayanan publik.

Efisiensi Tanda Tangan Elektronik dalam Pelayanan Adminduk Daring di Disdukcapil menunjukkan bahwa Layanan Adminduk Daring di Disdukcapil telah berjalan dengan efektif dan efisien dengan menimbulkan banyak dampak positif namun dibutuhkan sosialisasi yang lebih mengingat program ini adalah program yang baru agar masyarakat semakin tahu.

Penerapan Inovasi *Barcode* dalam mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga berpedoman pada kompetensi legalistik terkait maka dinilai telah berhasil dalam meningkatkan kualitas dan mempercepat proses pelayanan khususnya dalam penerbitan dokumen Kartu Keluarga. Meningkatnya cakupan dokumen Kartu Keluarga menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Inovasi *Barcode* meskipun terdapat beberapa hambatan.

Penerapan *Barcode* dalam penerbitan dokumen kependudukan telah memberikan dampak positif yang besar dalam peningkatan standar kualitas

⁵⁸ *Ibid.*,

pelayanan kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan berupa:

- a) Konektivitas Jaringan/ Server yang bermasalah
- b) Masyarakat meragukan Keabsahan Tanda Tangan Elektronik
- c) Kualitas pegawai yang kurang memadai.

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan Inovasi *Barcode* yaitu:

- a) Memperbaiki konektivitas jaringan.
- b) Meningkatkan Sosialisasi terkait Keabsahan *Barcode* atau Tanda Tangan Elektronik.
- c) Memaksimalkan kualitas pegawai dengan pengangkatan pegawai kontrak serta pembimbingan berkala.

Pelaksanaan *Barcode* dalam kepengurusan administrasi kependudukan telah berjalan dengan baik yang dinilai telah berhasil dalam meningkatkan kualitas dan mempercepat proses pelayanan walaupun terdapat beberapa kendala berupa konektivitas jaringan yang disediakan pemerintah pusat masih memiliki gangguan.

Pada pengecekan keaslian dan keabsahan dokumen pada kartu keluarga, meskipun warga masyarakat telah mencetak cetak kartu keluarga tersebut di selembar kertas dan tidak menggunakan jenis kertas security printing berhologram

antipemalsuan, dokumen ini tetap mempunyai kekuatan hukum. Hal itu sebab terdapat kode pemindai berbentuk *quick response* (QR) di pojok kanan bawah dari dokumen kertas yang telah dicetak mandiri.

Masyarakat dapat melakukan scan kode QR dengan perangkat smartphone yang telah aktif moda pemindai QR dan terhubung dengan laman situs www.dukcapil.kemendagri.go.id. Nantinya, pemindaian ini akan ditampilkan data lengkap dari masing-masing anggota keluarga.

Apabila dokumen asli, maka hasil pindai akan muncul tanda centang berwarna hijau dan tertulis dokumen aktif, Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon, nama pemohon, dan nomor dokumen. Namun, apabila dokumen palsu atau tidak sesuai dengan yang ada dalam *database*, maka akan muncul centang warna merah.

Terkhusus di kota Medan sendiri, Saat ini pengurusan dokumen kependudukan di Kota Medan lebih cepat, mudah dan tepat waktu. Masyarakat bisa menggunakan pelayanan secara *online* SIBISA. Jadi, warga Medan tidak perlu mendatangi tempat pelayanan.⁵⁹ SIBISA adalah aplikasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara daring bagi penduduk kota Medan (Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 27 Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Dan Pemanfaatan Data Kependudukan).

⁵⁹ Laila Dwi Ningrum dan Nurbaiti. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sibisa Online di Disdukcapil Kota Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023

Layanan SIBISA ini berupaya mempermudah masyarakat setempat dalam menangani data dan surat-surat kependudukan yang dapat diakses dari mana saja kapan saja, serta menghemat waktu, agar efektif dan efisien. SIBISA Diharapkan lompatan imajinatif baru Dinas Kependudukan Kota Medan.

Melalui pengembangan bantuan ini akan membangun kecepatan peningkatan tanggung jawab pertanggungjawaban di Kota Medan dan sifat administrasi di Disdukcapil serta mengakui besarnya bantuan dan bantuan lebih lanjut bagi setiap Kota Medan kelompok masyarakat untuk memenuhi dan menyelesaikan arsip organisasi kemasyarakatan yang merupakan arsip wajib bagi daerah di mana arsip tersebut berada.⁶⁰

Menurut temuan para peneliti, pemanfaatan layanan inovasi Aplikasi Sibisa dipahami dengan baik oleh masyarakat dan memenuhi kebutuhannya.dengan cukup berhasil pada sosialisasi yang berlangsung di kelurahan dan kecamatan.

Proses implementasi, sarana dan prasarana Aplikasi Sibisa semuanya telah berhasil diimplementasikan. Permohonan Sibisa sendiri dijelaskan secara rinci dalam surat edaran Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan, langkah ini adalah terobosan baru, dan modelnya telah berlaku

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 3

sejak 2019. Kartu Keluarga (KK) model baru ini yang telah menggunakan gambar unik *quick response code* (QR Code). Sah berlaku secara nasional dan ini asli, tanpa diragukan lagi legalitasnya.⁶¹

⁶¹ <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/kemendagri-kk-dan-akta-kelahiran-pakai-qr-code>. Diakses: Januari 2024. Pukul. 14.00 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kartu Keluarga merupakan dokumentasi kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia. Dengan memiliki Kartu Keluarga maka setiap warga Negara akan mampu membuka akses terhadap berbagai keperluan dan kepentingannya dalam segala urusan administratif baik di lingkungan pemerintah maupun swasta terkait dengan adanya kebutuhan dalam melengkapi berkas administratif yang diperlukannya. Tanpa adanya dokumentasi kepemilikan Kartu Keluarga bagi seseorang maka dapat dipastikan orang itu akan mengalami kesulitan untuk bisa memasukkan kelengkapan berkas dalam menelengkapi kebutuhan administrasinya yang membutuhkan Kartu Keluarga yang menjadi salah satu persyaratannya. Pentingnya memiliki dokumen Kartu Keluarga juga memperlihatkan keberadaan kita sebagai warga Negara yang tercatat dan legal dalam suatu wilayah di Indonesia.
2. Migrasi kebijakan dari pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap perubahan model pada Kartu Keluarga yang lama kepada model pada Kartu Keluarga yang baru, tidak lain adalah Negara mengupdate dan mengupgrade dari perkembangan zaman yang sudah semakin modern, dimana segala sesuatunya segala hal yang terkait dengan keperluan dan kepentingan hidup sudah banyak menggunakan aplikasi secara online (era 4.0/digitalisasi). Perubahan model Kartu Keluarga yang lama

kepada model pada Kartu Keluarga yang baru, lebih memudahkan warga Negara dalam mengkases data kependudukan miliknya dimana pun ia berada dalam wilayah Republik Indonesia (efektif dan Efisien). Terkait adanya pemakaian barcode pada Kartu Keluarga Baru yang menggantikan Tanda Tangan dan Stempel Basah dari Kepala Dinas Kependudukan ini juga untuk lebih menjaga akurasi dan keabsahan dari legalitas kartu keluarga itu sendiri bagi pemiliknya, untuk tidak disalahgunakan oleh oknum pelaku kejahatan.

3. Keabsahan dan kekuatan hukum penggunaan Barcode/ *QR Code* sebagai tanda tangan elektronik menggantikan tanda tangan basah pada Kartu Keluarga tidak perlu diragukan legalitasnya. Model baru pada Kartu Keluarga yang menggunakan barcode ini untuk memastikan keasliannya pun sudah dapat di cek pada situs kemendagri ataupun Dukcapil daerahnya masing-masing. Kartu Keluarga model baru yang menggunakan *barcode* ini secara sah dan legal dapat dipergunakan diseluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia. Dan terhadap Kartu Keluarga dengan model yang lama, belum terbarcode bisa dimohonkan untuk diubah pada kantor dukcapil setempat, dan keberadaannya pun masih diakui dan masih berlaku secara abash dan legal pula.

B. Saran

1. Kartu Keluarga menjadi salah satu dokumen penting dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia.

Bagi setiap warga Negara, terkhusus bagi kepala keluarga yang menaungi keluarganya, seperti: Istri dan anak-anaknya. Yang belum memiliki Kartu

Keluarga maka dihimbau untuk segera melakukan pengurusan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kotanya. Hal ini dimungkinkan belum adanya kesadaran dan atau pengetahuan yang lengkap bagi kepala keluarga dari arti pentingnya kepemilikan Kartu Keluarganya selama ini. Dan atau pun paradigma lama yang diyakini bahwa untuk mengurus Kartu Keluarga memerlukan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama. Kartu Keluarga penting untuk di miliki untuk segala keperluan yang dibutuhkan untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan yang dimiliki oleh seseorang pada setiap instansi pemerintah dan swasta yang memintanya sebagai persyaratan administrasi.

2. Perkembangan peradaban manusia yang telah memasuki era digitalisasi 4.0 saat ini menyebabkan pemerintah melakukan inovasi dan pembaharuan terhadap pelayanan publik seperti kebutuhan warga masyarakat terkait dengan penggunaan kartu keluarganya. Model barcode yang dipergunakan dalam kartu keluarga yang baru, lebih kepada memudahkan akses bagi masyarakat yang ingin meng-update dan meng-upgrade data pada kartu keluarganya semisal adanya perubahan dari adanya anggota keluarga yang tidak lagi berada dalam kartu keluarga tersebut. Selain daripada kefeisienan dan keefektifak dalam akses penggunaan tersebut, pemakaian barcode pada Kartu Keluarga menjamin keaslian, kebasahan dan legalitas dari Kartu Keluarga tersebut dari tangan jahil para oknum yang bisa menyalahgunakannya. Barcode pada Kartu Keluarga hanya bisa diakses oleh pemiliknya saja. Dan bagi warga masyarakat yang belum memiliki Kartu Keluarga model baru ini,

maka mereka bisa memohonkannya pada kantor Dukcapil setempat di kotanya. Para petugas/ASN yang berada di kantor Dukcapil tersebut hendaklah melakukan pelayanan yang terbaik, cepat dan memudahkan berbagai urusan dokumen kependudukan yang dimohonkan kepada mereka.

3. Bagaimana Masyarakat tidak perlu risau dan merasa khawatir atas kehadiran Kartu Keluarga model baru yang memiliki barcode ini sebagai salah satu ciri utamanya. Keabsahan dan kekuatan hukum penggunaan barcode/*QR Code* pada Kartu Keluarga model baru ini sebagai tanda tangan elektronik menggantikan tanda tangan basah pada Kartu Keluarga. Jadi peran dan fungsinya tetap sama seperti Kartu Keluarga yang lama. Warga masyarakat juga masih dapat mempergunakan Kartu Keluarga dengan model yang lama ini tanpa keraguan sedikitpun. Dan apabila berkeinginan untuk menggantikan Kartu Keluarga dengan model yang lama kepada Kartu Keluarga dengan model yang baru pun dapat mendatangi langsung pada kantor Dukcapil setempat di kotanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Arrianto Mukti Wibowo, 2019, “*Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Elektronik Commerce*”, Riset Digital.
- Eva Handayani, dkk. Analisis Dampak Warga Negara yang Tidak Memiliki Kartu Keluarga dalam Rangka Pelayanan Publik.
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Hanif Furqan Haris. 2017. *Penerapan Inovasi Barcode Dalam Mempercepat Proses Penerbitan Kartu Keluarga Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jakarta:Kementerian Dalam Negeri.
- Henry S. Siswoediro *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*. Jakarta: Visi Media Pustaka
- Herlien Budiono. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siti Hajar Rizkiyah, dkk. 2023. *What is Public Service?*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss,
- Soemarno Partodihardjo. 2019. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 8. Penerbitan, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Arrianto Mukti Wibowo, 2019, “*Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Elektronik Commerce*”, Riset Digital.

Information Security Committee, Section of Science & Technology - American Bar Association, Digital Signature Guidlines (United States, American Bar Association:2016),

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), www.kbbi.web.id/keabsahan diakses pada November 2023

Laila Dwi Ningrum dan Nurbaiti. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sibisa Online di Disdukcapil Kota Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023.

Nadir, Win Yuli Wardani, “Percikan Pemikiran Tiga Aliran Hukum: Sejarah Hukum, Sociological Jurisprudence, Dan Legal Realisme Dalam Khasanah Hukum Indonesia”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 20, No. 1, 2019

Riko Riyanda. Faktor-Faktor Yang Menghambat Kinerja Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Jurnal Niara* Vol. 9 No 2 Januari 2017.

Sofyan Hadi, Tomy Michael, Prinsip Keabsahan (*rechmatigheid*) Dalam penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol 5. No. 2, Desember 2019.

Internet.

beritamedan.com/warga-protes-kenapa-dokumen-kartu-keluarga-seperti-hasil-fotokopi. Diakses: Januari 2024. Pukul: 13.00 WIB.

kumparan.compengertian-kartu-keluarga-dasar-hukum-hingga-prosedur-pembuatannya. Diakses: Desember Pukul 10.00 WIB.

Din Mudiardjo, 2018, Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E-Commerce, fh-warmadewa.ac.id, diakses: November 2023

dpr.go.id, administrasi kependudukan diakses: November 2023

Julius Indra Dwipayono, 2015, Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia, www.legalitas.org, diakses: November 2023

Joseph Raz, *Legal Validity*, *Oxford Scholarship* online, www.oxfordscholarship.com/legalvalidity diakses pada November 2023

Ronny, Sembilan Peraturan Pemerintah Dan Dua Lembaga Yang Baru Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, aptika.kominfo.go.id/Sembilan-peraturan-pemerintah-dan-dua-lembaga-yang-baru-undang-undang-informasi-transaksi-elektronik

Rosa Agustina T. Pengaribuan, “Asas Kebebasan Berkontak dan Batas- Batasnya dalam Hukum Perjanjian”, www.theceli.com/asas-kebebasan-berkontrak-dan-batas-batasnya-dalam-hukum-perjanjian.com, diakses pada November 2023.

<https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/kemendagri-kk-dan-akta-kelahiran-pakai-qr-code>. Diakses: Januari 2024. Pukul. 14.00 WIB.

<https://kumparan.com/cara-ganti-kk-lama-ke-kk-Barcode-yang-penting-diketahui-masyarakat>. Diakses: November 2023.

<https://tte.kominfo.go.id>. Diakses: Desember 2023. Pukul 14.00 WIB.

www.idxchannel.com/inilah-cara-ganti-kk-lama-ke-kk-Barcode. Diakses: Januari 2024. Pukul: 10 WIB.

www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses: Desember 2023. Pukul 11.00 WIB.

<https://jatipurus.kec-poncowarno.kebumenkab.go.id/artikel>. Diakses: Desember 2023. Pukul 12.00 WIB.